



**PUTUSAN**

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, beralamat sesuai KTP: Dusun xxx, Kecamatan Candirot, Kab. Temanggung. Alamat Domisili Saat ini di Dsn. xxx, Kec. Patean, Kab. Kendal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Mustofa, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Srendeng Green Residence, No, 41, RT.006/004, Kel. Gedong, Kec. Patean, Kab. Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2023, sebagai Penggugat

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxx, Kecamatan Candirot, Kab. Temanggung., sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 06 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa : Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2011 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patean, tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah No: 185/02/V/2011, tertanggal 29 September 2022; No Agenda 864/KUA.11.24.10/Pw.01/IX/2022;

2. Bahwa : setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut ;

a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah saudara yaitu bulek dari suami selama (9) Sembilan Tahun di desa xxx Kecamatan Candirot, tepatnya sejak 2011 hingga 2019;

b. Namun sejak 2019 Tergugat dan Penggugat Hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, Tergugat tinggal di Dsn Plosogaden Kecamatan Candirot, Kab. Temanggung, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Dsn. xxx, Kec. Patean, Kab. Kendal;

3. Bahwa : Dalam perkawinannya yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Yusuf Galang Adi Pratama, Laki-laki umur 10 Tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak yang kedua bernama xxx, Perempuan, namun Anak kami yang kedua ini Telah meninggal dunia di usia 5 bulan setelah Lahir;

4. Bahwa : Pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat tidak mau untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga;

5. Bahwa : Penggugat selama ini sudah berusaha untuk bersabar dan bertahan dengan keadaan yang demikian, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat selama ini masih berusaha mempertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya Tergugat tidak mau berubah dan tetap dengan kebiasaannya

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma mancing, tidur dan tidak mau berusaha untuk bekerja;

6. Bahwa : Akibat dari keadaan dan kondisi yang demikian itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek cok mulut sehingga sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan yang kami rasakan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa : Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sejak Tahun 2019 yaitu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kerumah Orang tua Penggugat di Dsn xxx, Kec. Patean, Kab. Kendal;

8. Bahwa : Tergugat juga telah menyatakan kepada Kedua orang tua Penggugat saat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi dan belum siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga, maka Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat;

9. Bahwa : Kedua orang tua Penggugat sebenarnya sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak menunjukkan adanya tanggapan yang baik untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat justru menyuruh kepada Penggugat agar mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Agama;

10. Bahwa : Penggugat berpendapat MAQOSID atau tujuan dari pernikahan adalah untuk menjalankan salah satu daripada Syariat Agama dan Sunnah Nabi guna untuk menyempurnakan Agama serta dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, namun Penggugat merasa semua tujuan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak Penggugat rasakan dan temukan lagi didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini, sehingga penggugat berpendapat perpisahan menjadi pilihan ahir demi menolak kerusakan yang lebih besar dikemudian hari;

11. Bahwa : Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa seperti yang sudah Penggugat uraikan diatas,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

12. Bahwa : oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengabulkan serta memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut ::

PRIMAIR ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxx Terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/391/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patean, dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah No: 185/02/V/2011, tertanggal 29 September 2022, No Agenda 864/KUA.11.24.10/Pw.01/IX/2022 Nomor 185/02/V/2011 tanggal 29 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 39 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sudah sekitar 11 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Temanggung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke orangtua Peggugat, setelah itu

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Jakarta sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat di Jakarta tinggal bersama Tergugat apakah tidak;
- 2. xxx , umur 39 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sudah sekitar tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Temanggung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat
  - Bahwa mulai tahun 2019 Penggugat bekerja di Jakarta dan setahun sekali pulang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat di Jakarta tinggal bersama Tergugat apakah tidak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti ( P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2011, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa pada tahun 2019 Tergugat mengartar Penggugat ke orangtua Peggugat, setelah itu Penggugat bekerja di Jakarta sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah Penggugat di Jakarta tinggal bersama Tergugat apakah tidak,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan mulai tahun 2019 Penggugat bekerja di Jakarta dan setahun sekali pulang dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat di Jakarta tinggal bersama Tergugat apakah tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, tidak ditemukan fakta kejadian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri "*. fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dikehendaki oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huru f Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat dan Tergugat hanya ada pertengkaran sekali pada bulan Desember 2019 yang didengar oleh saksi-saksi Penggugat sedang pisah tempat tinggalnya sesuai gugatan Penggugat posita angka 6 adalah karena Penggugat bekerja di Tangerang atas izin dari Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Unsur ini tidak terpenuhi karena hal itu merupakan pernyataan sepihak, sedang faktanya antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar sekali dan Penggugat bekerja ke Tangerang atas izin Tergugat;

4. Belum pernah ada usaha untuk mendamaikan dari para saksi, hal ini dikarenakan Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Temanggung;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dan untuk mencapai/mewujudkan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas perlu adanya usaha dan i'tikad baik dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sepakat gugatan Penggugat/kuasanya karena tidak terbukti adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sejalan dengan kaedah figh didalam kitab Muhazzab jilid 2 halaman 320 yang berbunyi :

ومن لم يكن معه بينة لم

يسمع دعواه

Artinya; Maka jikalau tidak ada baginya bukti, maka gugatannya di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat belum memenuhi apa yang disyaratkan pada pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Romadlon 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	378.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	523.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 616/Pdt.G/2023/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)